

## **KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

**2025**

**PERBUP TEGAL NO. 45, BD TH 2025 , NO. 47 , 13 HLM**

### **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

- ABSTRAK** : - Bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi . Untuk mewujudkan pembangunan dari Desa/Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 25 Tahun 1992 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .
  - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Setiap Desa/Kelurahan yang akan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi. Hasil musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus untuk menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 22 September 2025
- Satuan Tugas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Satuan Tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini .
  - Penjelasan : - hlm
  - Lampiran : - hlm